



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI DUWI HIDAYU Bin AGUS SUNYOTO;**
2. Tempat lahir : Rokan Hulu, Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonan RT 01 Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau Desa Langap RT 06 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI DUWI HIDAYU Bin AGUS SUNYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI DUWI HIDAYU Bin AGUS SUNYOTO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,06 gr (satu koma nol enam gram).
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA Mild.
 - 1 (satu) lembar aluminium foil warna perak.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2 : 862194058439744 beserta SIM Card : 0812-5518-0090.

Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Jefri Duwi Hidayu Bin Agus Sunyoto** pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Malinau Kota Rt.08, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Danil Pasaribu yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di alun-alun kota Malinau, kemudian saksi Kewin Bin Hasan bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi tentang ciri-ciri orang yang menjadi target operasi yaitu terdakwa Jefri Duwi Hidayu dan kemudian ketika terdakwa berada disekitar alun-alun kota Malinau tersebut langsung diamankan oleh saksi Kewin Bin Hasan bersama dengan rekannya dari satreskoba Polres Malinau dan kemudian dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Setempat (Saksi Edy Sucipto) dan saksi Satriya Pamungkas diketemukan 1(satu) bungkus narkotika yang diduga sabu didalam kertas alumunium foil didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa serta 1(satu) buah HP merek Vivo Y12s warna biru yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang diketemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lenih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik Polres Malinau tersebut, terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Satriya Pamungkas sedang mengendarai sebuah Truck yang berjalan dari Desa Kuala Lapang menuju ke Malinau kota dan terdakwa didalam perjalanan tersebut dihubungi oleh seorang yang tidak diketahui namanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



dengan mengatakan “kau mau sabukah” dan terdakwa mengatakan “tidak” dan terdakwa langsung mematikan telpon dari orang tersebut dan tidak lama terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut dengan mengatakan “Tolonglah bantu” dan kemudian mengajaknya untuk bertemu dan disepakati kalau bertemu di Alun-Alun Kota Malinau, selanjutnya terdakwa turun dari mobil truck tersebut untuk bertemu dengan laki-laki tersebut dialun-alun dan ketika bertemu dengan lelaki tersebut, terdakwa langsung mengatakan “Mana barangnya (sabu)” dan laki-laki tersebut langsung memberikan pada terdakwa berupa 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan aluminium foil didalam kotak rokok merek Sampoerna dan terdakwa langsung membayar barang sabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada laki-laki tersebut dan ketika terdakwa mau kembali ke arah truck yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT (Saksi Edy Sucipto) dan saksi Satriya Pamungkas yang diketemukan sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa serta satu buah HP merek Vivo Y12S warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh kantor Pegadaian malinau dengan berat bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,078 gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sesuai dengan berita Acara pemeriksaan No Lab :00183/NNF/2022 tanggal 12 januari 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Jefri Duwi Hidayu tersebut adalah sesuai dengan Nomer Barang bukti 00359/2022/NNF adalah Positif Narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU NOmer 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa Jefri Duwi Hidayu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Jefri Duwi Hidayu Bin Agus Sunyoto** pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Malinau Kota Rt.08, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Danil Pasaribu yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di alun-alun kota Malinau, kemudian saksi Kewin Bin Hasan bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi tentang ciri-ciri orang yang menjadi target operasi yaitu terdakwa Jefri Duwi Hidayu dan kemudian ketika terdakwa berada disekitar alun-alun kota Malinau tersebut langsung diamankan oleh saksi Kewin Bin Hasan bersama dengan rekannya dari satreskoba Polres Malinau dan kemudian dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Setempat (Saksi Edy Sucipto) dan saksi Satriya Pamungkas diketemukan 1(satu) bungkus narkotika yang diduga sabu didalam kertas alumunium foil didalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa serta 1(satu) buah HP merek Vivo Y12s warna biru yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang diketemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lenih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik Polres Malinau tersebut, terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Satriya Pamungkas sedang mengendarai sebuah Truck yang berjalan dari Desa Kuala Lapang menuju ke Malinau kota dan terdakwa didalam perjalanan tersebut dihubungi oleh seorang yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan “kau mau sabukah” dan terdakwa mengatakan “tidak” dan terdakwa langsung mematikan telpon dari orang tersebut dan tidak lama terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



kembali dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut dengan mengatakan “Tolonglah bantu” dan kemudian mengajaknya untuk bertemu dan disepakati kalau bertemu di Alun-Alun Kota Malinau, selanjutnya terdakwa turun dari mobil truck tersebut untuk bertemu dengan laki-laki tersebut dialun-alun dan ketika bertemu dengan lelaki tersebut, terdakwa langsung mengatakan “Mana barangnya (sabu)” dan laki-laki tersebut langsung memberikan pada terdakwa berupa 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan aluminium foil didalam kotak rokok merek Sampoerna dan terdakwa langsung membayar barang sabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada laki-laki tersebut dan ketika terdakwa mau kembali ke arah truck yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT (Saksi Edy Sucipto) dan saksi Satriya Pamungkas yang diketemukan sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa serta satu buah HP merek Vivo Y12S warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh kantor Pegadaian malinau dengan berat bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,078 gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sesuai dengan berita Acara pemeriksaan No Lab :00183/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Jefri Duwi Hidayu tersebut adalah sesuai dengan Nomer Barang bukti 00359/2022/NNF adalah Positif Narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Jefri Duwi Hidayu** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KEWIN Bin HASSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi DANIEL M.W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkotika di sekitar alun-alun Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Saksi, Saksi DANIEL M.W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU dan anggota lainnya dari Polres Malinau menuju lokasi dan setibanya di lokasi Saksi mendapatkan ciri-ciri yang diduga merupakan target yakni Terdakwa sedang sendirian seperti menunggu seseorang sebagaimana dalam informasi yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh dan amankan dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna perak, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s berwarna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2: 862194058439744 beserta *simcard*: 0812-5518-0090;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya untuk kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seorang perantara kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s berwarna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2: 862194058439744 beserta *simcard*: 0812-5518-0090 digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa berjalan kaki ke lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu seseorang dan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu, yang benar adalah bahwa Terdakwa tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan berupa mobil truk, Terdakwa bukan sedang menunggu seseorang namun sedang beristirahat dan Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi KEWIN Bin HASSAN terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkotika di sekitar alun-alun Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Saksi, Saksi DANIEL M.W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU dan anggota lainnya dari Polres Malinau menuju lokasi dan setibanya di lokasi Saksi mendapatkan ciri-ciri yang diduga merupakan target yakni Terdakwa sedang sendirian seperti menunggu seseorang sebagaimana dalam informasi yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh dan amankan dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar almunium foil berwarna perak, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s berwarna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2: 862194058439744 beserta *simcard*: 0812-5518-0090;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya untuk kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seorang perantara kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s berwarna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2: 862194058439744 beserta *simcard* : 0812-5518-0090 digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa berjalan kaki ke lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu seseorang dan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu, yang benar adalah bahwa Terdakwa tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil, Terdakwa bukan sedang menunggu seseorang namun sedang beristirahat dan Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **SATRIYA PAMUNGKAS Bin SARGITO**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Malinau karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita di alun alun Desa Malinau Kota Rt. 08 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saat Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut Saksi berada di truk dan jarak Saksi dengan lokasi penangkapan sekira kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di karenakan Saksi melihat pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD di saku bagian kiri belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan aluminium foil dan di simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi sedang berada di Mess CV. RUKUN JAYA di Desa Langap lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di garasi mobil sedang duduk-duduk, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan bertanya “*mau turunkah?*” lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak pergi ke Malinau untuk berbelanja kebutuhan catering di tempat Saksi bekerja, lalu Saksi menjawab “*yalah, aku ikut ya?*” lalu Terdakwa mengiyakan dan Saksi pun ikut ke Malinau bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.40 WITA Saksi dan Terdakwa berangkat dari mess di Desa Langap menuju ke Malinau saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan berupa mobil truk dan pada saat di perjalanan di daerah Jalan Houling BDMS saat itu Terdakwa ada menghubungi/menelepon seseorang yang Saksi tidak mengetahui itu siapa, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang yang Saksi tidak tahu siapa dalam telepon tersebut mengatakan “*aku mau turun ni, ketemuan ya di alun – alun*” lalu sekira pukul 13.50 WITA kami tiba di malinau dan setibanya saat itu Terdakwa menuju ke ATM Bank BPD Kaltimtara di Kuala Lapang sedangkan Saksi menunggu di mobil lalu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan saat itu kami melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa berhenti di alun-alun Desa Malinau Kota, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan menyuruh Saksi untuk menunggu di mobil, saat itu Terdakwa berkata “*kau tunggu di mobil sebentar*” dan Terdakwa langsung pergi masuk kedalam alun-alun tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA saat itu Saksi melihat Terdakwa hendak kembali ke dalam mobil berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang awalnya saya tidak tahu siapa datang dan menghadang Terdakwa, dan ternyata beberapa orang tersebut adalah aparat kepolisian kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut juga mendatangi Saksi di dalam mobil dan saat itu Saksi dan Terdakwa diamankan dan di interogasi;
- Bahwa saat itu aparat kepolisian langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan setelah Ketua RT dan warga sekitar datang lalu aparat kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong dibagian kiri belakang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



celana yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna biru ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut pergi ke Malinau dengan Terdakwa karena Saksi bosan di mess, karena tidak ada jaringan dan juga Saksi ingin pergi jalan-jalan ke Malinau karena Saksi baru 1 (satu) minggu berada di Malinau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ialah teman Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna biru adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **EDY SUCIPTO Bin SASTRO SUWITO**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 008 Desa Malinau Kota;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika yakni membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang beristirahat dirumah kemudian Saksi didatangi oleh aparat kepolisian dan memberitahukan Saksi bahwa aparat kepolisian sudah mengamankan seorang laki-laki yakni Terdakwa dan meminta Saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa lalu sesampainya di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1



(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s berwarna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kertas alumunium foil di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna biru adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU dari Resnarkoba Pores Malinau pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelpon sebanyak 2 (dua) kali oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa tidak angkat lalu ditelepon kembali untuk yang ketiga kalinya akhirnya Terdakwa angkat dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyampaikan apakah Terdakwa mau membeli barang, awalnya Terdakwa menolak namun oleh karena orang tersebut meminta tolong agar barang tersebut dibeli oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju untuk membeli barang tersebut dan Terdakwa janji dengan orang tersebut untuk bertemu di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di alun-alun Desa Malinau sekira pukul 14.00 WITA kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan berupa mobil truk lalu turun dari truk tersebut dan meninggalkan Saksi SATRIYA PAMUNGKAS Bin



SARGITO sendiri didalam mobil truk lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pertemuan dengan penjual yang menawarkan barang tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan penjual yang menawarkan barang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “*mana barangnya*” lalu orang tersebut menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, lalu kemudian Terdakwa bertanya “*berapa harganya*” dan dijawab oleh orang tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut di saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi Terdakwa memarkirkan truk tiba-tiba aparat kepolisian memberhentikan Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa pikirkan bahwa barang tersebut adalah *sparepart/onderdil* sepeda motor;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan gaji Terdakwa yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna perak dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21s berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862194058439751 dan nomor Imei 2: 862194058439744 dengan nomor sim card 0812-5518-0090;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 005/11139.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVIANTA, S.E., dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 1,06 (satu koma nol enam) gram (berserta plastik pembungkusnya);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00183/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 00359/2022/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/45/TU tanggal 11 Januari 2022 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap JEFRI DWI HIDAYU pada tanggal 7 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. EPA PONGMAKAMBA, Sp. KJ dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat psikoaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna perak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21s berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862194058439751 dan nomor Imei 2: 862194058439744 dengan nomor *sim card* 0812-5518-0090;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU dari Resnarkoba

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pores Malinau pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang disimpan oleh Terdakwa di saku belakang celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna perak dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21s berwarna biru dengan No. IMEI 1: 862194058439751 dan No. IMEI 2: 862194058439744 beserta *simcard*: 0812-5518-0090;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEFRI DUWI HIDAYU Bin AGUS SUNYOTO** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang atau diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“membeli”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *“Narkotika”* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor: 005/11139.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVIANTA, S.E., dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 1,06 (satu koma nol enam) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00183/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 00359/2022/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WITA di alun-alun Desa Malinau Kota RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang disimpan oleh Terdakwa di saku belakang celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa sampai akhirnya pada saat ditelepon untuk ketiga kalinya Terdakwa mengangkat panggilan/telepon tersebut lalu kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menawarkan suatu barang kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk membeli sampai pada akhirnya Terdakwa setuju untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut oleh karena orang itu meminta tolong agar Terdakwa mau untuk membeli barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti kesediaannya untuk membeli barang tersebut dengan menentukan lokasi transaksi dengan penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya tersebut, yakni di alun-alun Desa Malinau Kota dan sesampainya Terdakwa di alun-alun Desa Malinau Kota sekira pukul 14.00 WITA kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya berupa mobil truk dan meninggalkan Saksi SATRIYA PAMUNGKAS Bin SARGITO yang pada saat itu ikut bersama dengan Terdakwa sendiri didalam mobil truk tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi transaksi yang telah disepakati dengan penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "*mana barangnya*" lalu orang tersebut menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna perak, lalu kemudian Terdakwa bertanya "*berapa harganya*" dan dijawab oleh orang tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya tersebut dan orang yang tidak dikenalnya tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna perak tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian masing-masing baik Terdakwa maupun penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya pergi meninggalkan lokasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak menuju kendaraan berupa mobil truk yang sebelumnya diparkirkan tersebut tiba-tiba Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU menghentikan langkah Terdakwa untuk kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta-fakta dimana Terdakwa bertanya "*mana barangnya*" kepada penjual yakni seseorang yang tidak dikenalnya tersebut lalu kemudian si penjual hanya menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna perak untuk kemudian Terdakwa langsung menindaklanjutinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual barang tanpa didahului dengan tindakan memeriksa ataupun melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dan dibeli oleh Terdakwa tersebut layaknya pola transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika sedari awal Terdakwa sudah mengetahui jika barang yang ditawarkan dan hendak dijual oleh penjual yakni seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut merupakan Narkotika jenis sabu dan oleh karenanya keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Narkotika jenis sabu merupakan barang yang ditawarkan penjual dan dibeli oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa berasumsi bahwa barang tersebut adalah *sparepart/onderdil* kendaraan merupakan pernyataan yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya adalah dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln



- 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna perak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21s berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862194058439751 dan nomor Imei 2: 862194058439744 dengan nomor sim card 0812-5518-0090;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI DUWI HIDAYU Bin AGUS SUNYOTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna perak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21s berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862194058439751 dan nomor Imei 2: 862194058439744 dengan nomor sim card 0812-5518-0090;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)